BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) mengatakan bahwa:

"*Self assessment system* adalah pemunguntan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar."

Sedangkan menurut Zain (2003:12) mengatakan:

"*Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut."

Menurut Rimsky K. Judisseno dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:102) mengatakan bahwa:

"*Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:7) bahwa *self assessment system* yaitu:

"Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah wajib pajak yang turut berpartisipasi diberikan wewenang,

kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar.

2.1.1.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) dalam melaksanakan *Self Assessment System*, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

1. **Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak**
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 Fungsi NPWP adalah:
 - Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
 - Sebagai identitas wajib pajak
 - Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
 - Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
2. **Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak**
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *(prepayment).*
 Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:
 - Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak,
 - Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya,
 - Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.
3. **Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak**
 A. Membayar Pajak
 a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa:
 - Pemberi penghasilan
 - Pemberi kerja
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah

c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik *(e-payment).*

C. Pemotongan dan pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPn dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.
Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:
a. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
b. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

Dalam rangka melaksanakan sistem *self assessment* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini (Suandy,2001:95), yaitu:

a. Kesadaran Wajib Pajak *(Tax consciousness)*
Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

b. Kejujuran Wajib Pajak
Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib

pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak *(Tax mindedness)*
Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

d. Kedisiplinan wajib pajak *(Tax discipline)*
Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua (Waluyo, 2006:56), yaitu:

1. Perlawanan Pasif
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahamu masyarakat.
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.1.3 Faktor-faktor *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) dalam melaksanakan *Self Assessment System*, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

1. **Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak**
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *(prepayment).*

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

A. Membayar Pajak

a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa:

- Pemberi penghasilan
- Pemberi kerja
- Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah

c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik *(e-payment).*

C. Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPn dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.2 Administrasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Administrasi Pajak

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:92) yaitu bahwa:

"Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis."

Menurut Moh. Zain (2005) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro (1991) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:1) merumuskan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P.J.A Adriani yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Sementara itu jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 disebutkan arti Pajak adalah:

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:97), reformasi administrasi perpajakan adalah:

"Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya."

Menurut Sophar Lumbantoruan mengatakan bahwa:

"Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan."

Administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan.

Sedangkan menurut Djoned Gunadi M (2005:16) mengatakan bahwa:

"Administrasi Pajak adalah administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak adalah merupakan instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga

menyangkut hak-hak wajib pajak yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan, pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak.

2.1.2.2 Peran Administrasi Perpajakan

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) mengemukakan bahwa:

"Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN."

Menurut De Jantscher (1997) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) menekankan:

"Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya."

Menurut Carlos A. Silvani (1992) dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93-94) mengatakan bahwa:

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. **Wajib Pajak yang tidak terdaftar *(unregistered taxpayers)***

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan

akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menyikapi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundup Pajak *(tax evaders)*

Penyelundup pajak *(tax evaders)* yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penyelundupan atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak Pajak *(delinquent tax payers)*

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah diatas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik, sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu perencanaan *(Planning)* yang baik, pengorganisasian *(Organizing)* yang tepat, pelaksanaan *(Actuating)* dan pengawasan *(Controlling)* yang berkesinambungan. Terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. (Siti Kurnia Rahayu 2010:94)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. (Siti Kurnia Rahayu 2010:95)

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (sound). Menurut Toshiyuki (2001) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:95) menyatakan bahwa:

"Untuk mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut:

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
2. Harus berdasarkan peraturan perundang- undangan dan transparan.

3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
7. Memberikan dukungan pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
8. Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat."

2.1.2.3 Faktor-faktor Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110), modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya meliputi:

1. **Restrukturisasi Organisasi**

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. **Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi**

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, system, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya.

Secanggih apapun struktur, system, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegras. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

4. Pelaksnaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *good governance*, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) :

"Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah:

"Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Menurut Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Menurut Norman D. Nowak yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) :

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunnya."

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) :

"Ada 2 macam kepatuhan:

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) :

"Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan."

Keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan.

2.1.3.2 Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

- Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	John Hutagaol (Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, No 4, Januari 2005 : 24-25)	*Self Assessment* Implementasi & Kendalanya	Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis.
2	Simon James and Clinton Alley (Jurnal of Finance and Management in Public Services, Volume 2, No. 2, September 2010)	*Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*	The paper describes the purpose of tax compliance and the factors that affect the willingness of taxpayers to comply with a tax system
3	Januar Eko Prasetio, Windyastuti, Andhika Ari Winidyah	Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Pajak	Self assessment system memberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada fiskus. Dengan berlakunya self assessment system ini, kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan perpajakan yang berlaku
4	Teguh Nugroho Hermawan	Pengaruh Persepsi Self Assessment	Persepsi pelaksanaan self assessment system berpengaruh

		System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Setiabudi Satu	secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan self assessment system memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	John Hutagaol, Wing Wahyu WInarno, Arya Pradipta	Stratgi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers compliance). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (taxpayers awareness) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga tax ratio nya rendah
6	Sinta Setiana,Tan Kwang En dan Lidya Agustina : 2010 (Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2010: 134-161)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam dimensi prosedur Organisasi, dimensi strategi organisasi, dan dimensi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dimensi budaya organisasi terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.
7	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga : 2009 (Jurnal Akuntansi	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan

	Vol.1 No.2 November 2009:119-138)	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak.
8	Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin (2011) ISSN 1991-8178	A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia	This study providesan important insight that the Malaysian tax policy makers and the IRBM ought to seriously consider a simplerand pragmatic tax assessment system, tailor make for petty traders to achieve tax administrative complianceefficience

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem perpajakan di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur yakni Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak dan Hukum Pajak yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Kebijakan pajak menurut Lauddin Marsuni "Pajak adalah aplikasi dari kebijakan Negara, dan antara pajak dengan kebijakan Negara tidak dapat dipisahkan, aplikasi kebijakan Negara ini sebagai bentuk pilihan pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah dan terukur." Administrasi Pajak menurut Sophar Lombartoruan (1997), "administrasi perpajakan *(Tax Administration)* ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak." Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro mendefinisikan "hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak

dan rakyat sebagai pembayar pajak." Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem perpajakan, karena suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan tersebut. Dalam administrasi pajak dapat dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah seperti: 1) Wajib pajak yang tidak terdaftar, 2) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, 3) Penyelundup pajak, 4) Penunggak pajak (Carlos A. Silvani).

Administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena apabila system perpajakannya tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, administrasi pajak harus berjalan dengan baik diharapkan agar wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan diatas didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sinta Setiana,Tan Kwang En dan Lidya Agustina (2010) dalam Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2010: 134-161 yang berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* mengemukakan bahwa Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam dimensi prosedur Organisasi, dimensi strategi organisasi, dan dimensi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dimensi budaya organisasi terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.

Selain itu, sistem pemungutan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem perpajakan dikenal *Self assessment system, Official assessment system,* dan *Witholding tax system*. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Official assessment system* adalah dimana wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sedangkan *Witholding Tax System* adalah dimana wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga.

Dalam *self assessment system,* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan: 1) Mendaftarkan diri ke KPP, 2) Menghitung pajak oleh wajib pajak, 3) Membayar pajak, 4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan pejabat pajak hanya merupakan Pembina dan pengawas yang memastikan bahwa setiap wajib pajak telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu,2010:103).

Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak, maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut kejujurannya dalam pelaksanaan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jhon Hutagaol yang berjudul *Self Assessment Implementasi &*

Kendalanya mengemukakan bahwa dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika system tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis.

Selain itu juga adanya penelitian yang dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan yang berjudul "*Pengaruh Persepsi Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Setiabudi Satu"* mengemukakan bahwa Persepsi pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan self assessment system memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.1 Keterkaitan Antara *Self Assessment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) :

> "Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya."

Menurut Machfud Sidik dan dikutp Siti Kurnia Rahayu (2010:137) :

> "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."

Menurut Teguh Nugroho Hermawan (2010) :

> "Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan aparat pajak diberi peran untuk mengawasi pelaksanaannya. Sistem ini disatu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang secara sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, dalam menjalankan self assessment system terdapat banyak kendala salah satunya adalah keptuhan para wajib pajak yang negatif sehingga dapat menghambat penerimaan pajak."

2.2.2 Keterkaitan Antara Administrasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin (2002:75-88) dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 140) :

> "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. System perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks system perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:95) :

> "Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal."

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo :

> "Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

> Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain."

Menurut Chaizi Nasucha dengan mengutip Ott (2001) dan dikutip kembali oleh Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010) :

> "Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya admninistrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya."

Menurut Gunadi (2005) :

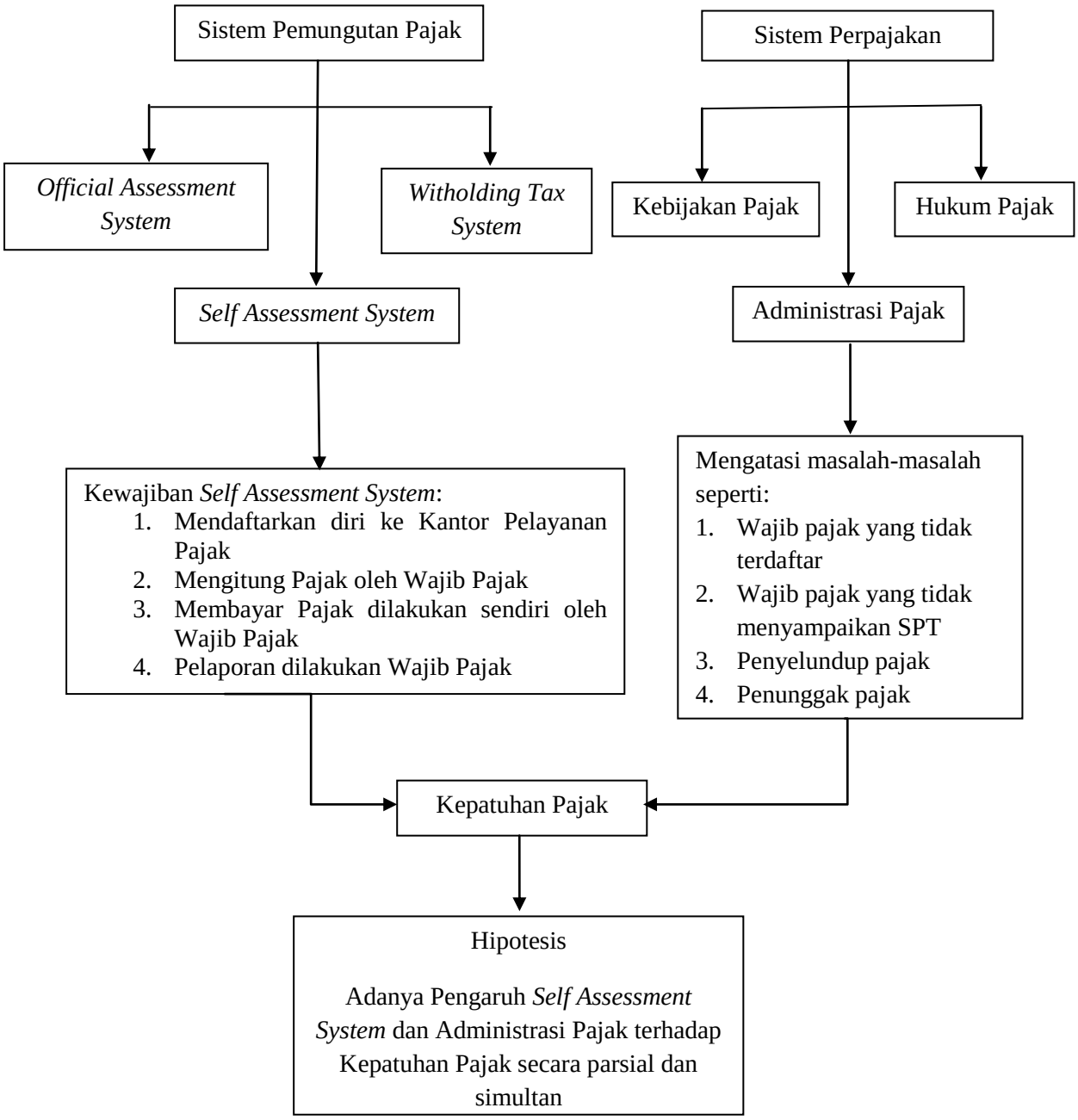
> "Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal."

2.2.3 Keterkaitan Antara *Self Assessment System* dan Administrasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi (2010) :

> *"Self Assessment system* bertujuan mendorong Individu (Wajib Pajak) kearah yang positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efektif, efesien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak."

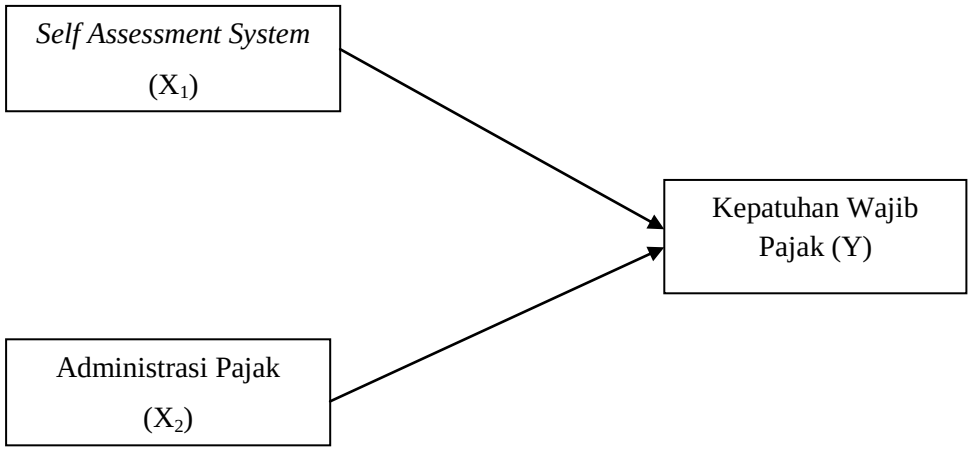
Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64):

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Menurut Umi Narimawati (2011:26):

"Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu *self assessment system* dan administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan.